



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

NOMOR: 60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara CERAH GUGAT yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " PENGUGAT " ; -----

L a w a n

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para

Hal 1 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Januari 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 27 Januari 2011, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2006, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 415/70/VII/2005 tanggal 2 Maret 2010 ;-----
-

2. Bahwa Setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun. telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri (Ba'du dukhul) dan belum dikaruniai anak.- -----

3. Bahwa Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak

Hal 2 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:- - -

1. Masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan keluarga dan rumah tangga.- - - - -

2. Tergugat sering melakukan penganiayaan/kekerasan kepada Penggugat dalam rumah tangga.- - - - -

4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kurang lebih pada bulan Juli tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas sampai sekarang telah hidup berpisah selama 1 tahun 6 bulan lebih, oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat;- - - - -

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memutuskan sebagai berikut:- - - - -

Hal 3 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan
pengugat ;-----

2. Menceraikan Perkawinan Penggugat dengan
Tergugat;-----
3. Menetapkan biaya perkara, menurut
hukum;-----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil
adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 60/Pdt.G/2011/PA.Kdr. tanggal 17 Pebruari 2011 dan Nomor yang sama tanggal 4 Maret 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut Majelis

Hal 4 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy KTP sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup atas nama Penggugat Nomor 3571034606860005 tanggal 2 Maret 2010, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup Nomor : 415/70/VII/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX tanggal 2 Maret 2010, selanjutnya diberi kode P.2.;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1 umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga

Hal 5 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Penggugat ;-----

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri namun belum dikaruniai anak;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri; ---

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;-----

2. SAKSI 2 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat

Hal 6 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 2006 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kota Kediri namun belum dikaruniai

anak;-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

-
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 7 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil
dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur
dalam pasal 26 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 138
Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak
datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan
tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak
ternyata bahwa ketidak datangnya disebabkan suatu
halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut
menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan
patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah
mendamaikan pihak dengan memberi nasehat kepada
Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah
dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak
hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan,
sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan
tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga
Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat
diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1)

Hal 8 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapanya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidak hadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi tidak dapat diterapkan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri yang puncaknya sejak bulan Juli tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Malang ; -----

Menimbang, bahwa pertama- pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Hal 9 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2009 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di kota Kediri sedangkan Tergugat di Kota Malang ; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraaan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal 10 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلاقاً**

Artinya : “Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”.

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.;; -----

Hal 11 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
Verstek.; - - - - -

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT); - - - - -
- - - - -

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus
sembilan puluh satu ribu rupiah); - - - - -

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 31 Maret 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26
Rabi'ul Akhir 1432 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid,S.H
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munadhiroh,S.H.,MH.
dan Dra. Istiani Farda masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan
dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Ahmad
Roji,BA. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
- - - - -
-

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Zainal Farid,S.H.

Hakim Anggota

Hakim

Anggota

Ttd

Dra. Munadhiroh,S.H.,MH.

Ttd

Dra.

Istiani Farda

Panitera Pengganti

Ttd

Hal 12 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANI TERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Ahmad Roji,BA.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya	Rp.	30.000.
2.	Pend	Rp.	0
3.	ftar	Rp.	0
4.	n	Rp.	250.000
5.	Biaya Prose	Rp.	.
	Biaya		0
	Redak		0
	si		5.000.0
	Biaya		0
	Mater		6.000.0
	ai		0
	Jumlah	Rp.	291.000

(dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal.Put.No.60/Pdt.G/2011/PA.Kdr